



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 30/PUU-XXII/2024**

**PERIHAL
PENGUJIAN MATERIIL UNDANG-UNDANG NOMOR 28
TAHUN 2007 TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS
UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 1983 TENTANG
KETENTUAN UMUM DAN TATA CARA PERPAJAKAN
TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA
REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945**

**ACARA
PERBAIKAN PERMOHONAN
(II)**

J A K A R T A

RABU, 13 MARET 2024



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 30/PUU-XXII/2024**

PERIHAL

Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

PEMOHON

Puguh Suseno

ACARA

Perbaikan Permohonan (II)

**Rabu, 13 Maret 2024, Pukul 13.59 – 14.12 WIB
Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,
Jln. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat**

SUSUNAN PERSIDANGAN

- | | |
|---------------------------|-----------|
| 1) Daniel Yusmic P. Foekh | (Ketua) |
| 2) M. Guntur Hamzah | (Anggota) |
| 3) Ridwan Mansyur | (Anggota) |

Yunita Rhamadani

Panitera Pengganti

Pihak yang Hadir:

A. Kuasa Hukum Pemohon:

1. Syarif Anwar Said Al-Hamid
2. Daffa Ladro Kusworo

*Tanda baca dalam risalah:

[sic!]: tanda yang digunakan apabila penggunaan kata dalam kalimat yang digunakan oleh pembicara diragukan kebenarannya antara ucapan dengan naskah/teks aslinya.

... : tanda elipsis dipakai dalam kalimat yang terputus-putus, berulang-ulang, atau kalimat yang tidak koheren (pembicara melanjutkan pembicaraan dengan membuat kalimat baru tanpa menyelesaikan kalimat yang lama).

(...): tanda yang digunakan pada kalimat yang belum diselesaikan oleh pembicara dalam sidang, namun disela oleh pembicara yang lain.

SIDANG DIBUKA PUKUL 13.59 WIB**1. KETUA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH [00:00]**

Pemohon, kita mulai ya.
Sidang Perkara Nomor 30/PUU-XXII/2024 dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum.

KETUK PALU 3X

Assalamualaikum wr. wb. Shalom, om swastiastu, namo buddhaya, salam kebajikan. Pemohon, silakan memperkenalkan diri.

2. KUASA HUKUM PEMOHON: SYARIF ANWAR SAID AL-HAMID [00:30]

Baik, Yang Mulia. Terima kasih.
Sebelumnya perkenalkan, mohon izin, Yang Mulia. Saya Syarif Anwar Said Al-Hamid. Bersama rekan saya, Daffa Ladro sebagai Kuasa Hukum Prinsipal daripada Pemohon, yaitu Puguh Suseno yang beralamatkan di Mekar Jaya, RT/RW 05/03 Kelurahan Sumber Alam, Kecamatan Air Hitam, Kabupaten Lampung Barat.

3. KETUA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH [00:57]

Oke. Ini kuasa hukumnya ada tiga, ya?

4. KUASA HUKUM PEMOHON: SYARIF ANWAR SAID AL-HAMID [01:01]

Ya, Yang Mulia.

5. KETUA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH [01:04]

Yang satu Muhammad Ardilangga mana?

6. KUASA HUKUM PEMOHON: SYARIF ANWAR SAID AL-HAMID [01:07]

Tidak bisa hadir, Yang Mulia.

7. KETUA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH [01:08]

Tidak bisa hadir ya, oke. Sidang hari ini Sidang Perbaikan Permohonan, ya.

8. KUASA HUKUM PEMOHON: SYARIF ANWAR SAID AL-HAMID [01:16]

Ya, Yang Mulia.

9. KETUA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH [01:18]

Ya. Kami sudah menerima perbaikannya. Silakan membaca hal-hal yang diperbaiki saja, tidak usah semua. Kemudian nanti di Petitemnya yang dibacakan secara lengkap, ya. Siapa yang akan membacakan?

10. KUASA HUKUM PEMOHON: SYARIF ANWAR SAID AL-HAMID [01:34]

Saya sendiri, Yang Mulia.

11. KETUA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH [01:37]

Oke, silakan.

12. KUASA HUKUM PEMOHON: SYARIF ANWAR SAID AL-HAMID [01:38]

Baik. Terima kasih, Yang Mulia. Mohon izin untuk membacakan poin-poin daripada Pokok Perkara.

Pokok Perkara. Ini perihal permohonan pengujian Pasal 39 ayat (1) huruf d dan huruf i Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Adapun Kewenangan Mahkamah Konstitusi dianggap sudah dibacakan. Kemudian untuk Legal Standing, ini ada beberapa poin yang kita tambahkan, yaitu bahwa Pemohon berdasarkan berkas perkara dari Penyidik Pegawai Negeri Sipil Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Lampung dan Bengkulu Nomor LAP-3/DIK/WPJ.28/2023 ditetapkan sebagai tersangka yang saat ini statusnya telah berubah menjadi terdakwa yang diduga melakukan perbuatan sebagaimana dipersangkakan melanggar Pasal 39 ayat (1) huruf d dan huruf i Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan. Ketentuan dalam kedua pasal tersebut membuat Pemohon mengalami kerugian konstitusional, yaitu Pemohon menjadi

ditetapkan sebagai tersangka tindak pidana perpajakan hanya karena lalai dalam melaporkan surat Pemberitahuan Pajak Tahunan atau SPT, padahal seharusnya merujuk pada tujuan pemidanaan bukan sebagai upaya pembalasan, maka pemidanaan seharusnya menjadi upaya terakhir yang bersifat ultimum remedium setelah mekanisme penjatuhan sanksi lainnya seperti sanksi administrasi telah dilakukan terlebih dahulu.

Kemudian untuk Alasan Permohonan, ada beberapa perbaikan yang kita tambahkan. Mohon izin, Yang Mulia, untuk membacakan. Bahwa pasal dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan yang bertentangan dengan Pasal 28D Undang-Undang Dasar 1945, yaitu Pasal 39 ayat (1) huruf d dan huruf i, pasal ini dikatakan bertentangan dengan Pasal 28D Undang-Undang Dasar 1945 karena pada kedua pasal dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan tersebut tidak secara tegas mengatur unsur pemidanaan. Pada Pasal 39 ayat (1) huruf d dan huruf i Undang-Undang Nomor 28 tahun 2007 tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan berbunyi, Setiap orang yang dengan sengaja: pada huruf d, "Menyampaikan surat pemberitahuan dan/atau keterangan yang isinya tidak benar atau tidak lengkap." dan/atau pada huruf i, "tidak menyetorkan pajak yang telah dipotong atau dipungut sehingga dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan negara dipidana dengan pidana penjara paling singkat 6 bulan dan paling lama 6 tahun dan denda paling sedikit 2 kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar dan paling banyak 4 kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar." Pada sisi yang lain, juga Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan ... mohon maaf, Yang Mulia, tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan itu menekankan unsur kesengajaan atas tidak menyampaikan surat pemberitahuan atau menyampaikan surat pemberitahuan dan/atau keterangan yang isinya tidak benar dan/atau tidak lengkap dikenakan sanksi pidana, namun untuk membuktikan kesengajaan tersebut tidak diatur lebih lanjut. Sehingga jelas dan tidak terbantahkan bahwa Pasal 39 ayat (1) huruf d dan huruf i ini bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945.

Kemudian bahwa ketentuan Pasal 39 ayat (1) huruf i Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan yang secara *expressis verbis* menyatakan tidak menyetorkan pajak yang telah dipotong atau dipungut sehingga dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan negara dipidana dengan pidana paling singkat 6 bulan dan paling lama 6 tahun dan denda paling sedikit 2 kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar dan paling banyak 4 kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar, sesungguhnya ini mencederai rasa keadilan dan tidak memberikan kemanfaatan bagi Pemohon dan wajib pajak lainnya. Sebab, penerapan sanksi pidana denda dengan konsep minimum/maksimum khusus

tersebut menimbulkan ambiguitas dalam penerapannya berkaitan dengan penetapan penjatuhan tuntutan atau sanksi denda oleh penegak hukum baik jaksa selaku penuntut umum maupun hakim. Tentu hal ini selain bertentangan dengan tujuan hukum dalam konsep negara hukum atau rechtsstaat sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, tetapi juga ini bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil, serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.

Oleh karena itu, penjatuhan sanksi denda seharusnya cukup ditentukan maksimum khusus dengan ketentuan paling lama 2 kali paling banyak 2 kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar. Hal ini penting agar dalam praktik tidak terdapat disparitas penjatuhan sanksi denda pada perkara perpajakan berkaitan dengan perbuatan tidak menyetorkan pajak yang telah dipotong atau dipungut sehingga dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan negara.

Berdasarkan uraian-uraian pada butir 1 sampai dengan 5 tersebut, maka dapat disimpulkan jelas dan tidak terbantahkan bahwa Pasal 39 ayat (1) huruf d dan huruf e ... huruf i Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Oleh karena itu, Pemohon memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi agar berkenan memberikan atau mengeluarkan putusan yang akan dibacakan oleh rekan saya.

13. KUASA HUKUM PEMOHON: DAFFA KADRI KUSWORO [07:26]

Baik. Izin, Yang Mulia, untuk membacakan pokok permohonan atau Petitum.

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
2. Menyatakan bahwa Pasal 39 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan ketiga atas Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.
3. Menyatakan bahwa Pasal 39 ayat (1) huruf i Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak diartikan 'tidak menyetorkan pajak yang telah dipotong atau dipungut, sehingga dapat menimbulkan

kerugian pada pendapatan negara dipidana dengan pidana penjara paling singkat 6 bulan dan paling lama 6 tahun dan denda paling banyak 2 kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar'. Sehingga rumusan masalah 39 ayat (1) huruf i Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan berubah menjadi 'tidak menyetorkan pajak yang telah dipotong atau dipungut, sehingga dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan negara dipidana dengan pidana penjara paling singkat 6 bulan dan paling lama 6 tahun dan denda paling banyak 2 kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar'.

4. Memerintahkan agar putusan terhadap perkara ini dimuat dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya.

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon agar diberikan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*), semata-mata demi keadilan berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa.

14. KUASA HUKUM PEMOHON: SYARIF ANWAR SAID AL-HAMID [09:26]

Baik, Yang Mulia. Untuk selanjutnya, perbaikan-perbaikan sudah kami lakukan dan sudah terlampir di dalam draf permohonan kami. Untuk selanjutnya kami serahkan kepada Majelis Hakim Yang Terhormat. Terima kasih, Yang Mulia.

15. KETUA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH [09:47]

Baik, terima kasih. Saya cermati ternyata penerima kuasanya 9 orang, ya?

16. KUASA HUKUM PEMOHON: SYARIF ANWAR SAID AL-HAMID [09:53]

Ya, Yang Mulia.

17. KETUA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH [09:54]

Jadi, di dalam daftar tadi saya lihat hanya 3, itu pun yang hadir 2. Oke, ini tadi sepintas saya coba cermati ini ternyata Prinsipal Saudara yang dalam Permohonan awal tidak digambarkan ya, posisinya kenapa? Karena pada waktu Permohonan awal digambarkan bahwa sebetulnya kan prinsip *ultimum remedium* ya yang dipakai, tapi dalam praktik justru

premium remedium ya, dan itu yang dialami oleh Prinsipal Saudara, ya. Jadi, sekarang sudah jadi terdakwa? Ditahan atau tidak?

18. KUASA HUKUM PEMOHON: SYARIF ANWAR SAID AL-HAMID [10:40]

Ditahan, Yang Mulia.

19. KETUA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH [10:42]

Ditahan. Di mana ditahannya?

20. KUASA HUKUM PEMOHON: SYARIF ANWAR SAID AL-HAMID [10:42]

Di Lampung, Yang Mulia.

21. KETUA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH [10:47]

Di polres, ya atau di?

22. KUASA HUKUM PEMOHON: SYARIF ANWAR SAID AL-HAMID [10:48]

Di ... di polres, Yang Mulia.

23. KETUA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH [10:53]

Di polres ya, oke.

Nah, Petitumnya ini yang lalu sebenarnya sudah diingatkan tidak perlu Pokok Permohonan dalam kurung Petitum, ya langsung saja Petitumnya. Biasanya kalau ada Provisi dan Pokok Permohonan ya, tapi kan ini enggak ada provisinya, kan.

Oke. Di dalam Petitum 2 ini norma Pasal 39 ayat (1) huruf d Undang-Undang 28/2007 tentang Perubahan atas Undang-Undang 6/1983 ini dinyatakan bertentangan, ya.

24. KUASA HUKUM PEMOHON: SYARIF ANWAR SAID AL-HAMID [11:31]

Ya, Yang Mulia.

25. KETUA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH [11:31]

Kemudian yang dalam Petitem 3 ini, ini minta dimaknai, ya. Ini biasanya di sini dimaknai, tapi ini pakai istilah diartikan, tapi ini tidak diartikan, ya. Ini versi Pemohon nih. Dari Yang Mulia ada masukan? Cukup dari Yang Mulia? Cukup.

Baik. Dari Majelis Panel tidak ada lagi masukan. Saya ingin konfirmasi terkait dengan alat bukti. Alat bukti yang diajukan P-1 sampai dengan P-4. Benar, ya?

26. KUASA HUKUM PEMOHON: SYARIF ANWAR SAID AL-HAMID [12:21]

Betul, Yang Mulia.

27. KETUA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH [12:22]

Baik, sudah diverifikasi dan dinyatakan sah.

KETUK PALU 1X

Ada hal-hal yang mau disampaikan lagi?

28. KUASA HUKUM PEMOHON: SYARIF ANWAR SAID AL-HAMID [12:30]

Cukup, Yang Mulia.

29. KETUA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH [12:32]

Cukup, ya.

Baik, nanti kami Majelis Panel akan melaporkan ini ke Rapat Permusyawaratan Hakim yang dihadiri oleh sembilan Hakim, minimal itu dihadiri oleh tujuh ya untuk kuorumnya sebuah pengambilan keputusan. Nanti hasil RPH akan disampaikan kepada Pemohon, ya, melalui Kepaniteraan. Apakah nanti akan dilanjutkan dalam sidang pemeriksaan lanjutan atau langsung diputus, nanti semua tergantung dari hasil Rapat Permusyawaratan Hakim. Ya, mengerti ya?

30. KUASA HUKUM PEMOHON: SYARIF ANWAR SAID AL-HAMID [13:10]

Baik, Yang Mulia.

31. KETUA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH [13:12]

Baik. Dengan demikian, sidang hari ini selesai dan sidang ditutup.

KETUK PALU 3X

SIDANG DITUTUP PUKUL 14.12 WIB

Jakarta, 13 Maret 2024
Panitera,
Muhidin

